



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2791/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Nama Penggugat, tempat tanggal lahir, Bekasi, 10 Maret 1996, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wirausaha, Alamat: Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Nama Tergugat, tempat tanggal lahir, Cirebon, 26 November 1995, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat: Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti;
Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan cerai gugat pada tanggal 17 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas 1B pada tanggal yang sama tercatat dengan register perkara Nomor 2791/Pdt.G/2014/PA.Ckr telah mengemukakan alasan - alasan

Putusan Nomor 2791/Pdt. G/2018

Halam 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta nikah nomor: 834/86/IX/2017 tertanggal 08 September 2017;
2. Bahwa ketika pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat: Graha Cikarang Cluster Grenada Blok F6 No 12A, RT.002 RW.019, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak 7 Bulan setelah menikah yakni awal **bulan Maret 2018** keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebabnya:
 - a. Bahwa tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti : menampar,memukul;
 - b. Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dirumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat terlalu Perhitungan masalah uang kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada **Tanggal 1 Desember 2018** yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (pisah ranjang) sampai dengan sekarang;

Putusan Nomor 2791/Pdt. G/2018

Halam 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Majelis telah memeriksa relaas yang disampaikan kepada para pihak yang berperkara dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun, telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 26 Desember 2018 dan tanggal 03 Januari 2019 dengan relaas Nomor 2791/Pdt.G/2014/PA.Ckr. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Majelis menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas permohonan Penggugat tidak dapat

Putusan Nomor 2791/Pdt. G/2018

Halam 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti:

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto kopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 834/86/IX/2017, atas nama: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 08-09-2017. Bukti ini telah dinazzegele oleh Pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.1);

Saksi-Saksi :

Bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan masing - masing bernama:

Saksi Pertama :

Nama Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi Jawa Barat, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, saksi turut menghadirinya yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Graha Cikarang, Cluster Grenada, Blok F6, No.12A, RT.002, RW.019, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018, disebabkan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti menampar dan memukul, orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga dan terlalu perhitungan terhadap masalah keuangan;
- Bahwa, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan

Putusan Nomor 2791/Pdt. G/2018

Halam 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 hingga sekarang ini;

- Bahwa, pihak keluarga sudah merukunkan mereka tapi tidak berhasil;
- Bahwa, menurut saksi lebih baik mereka bercerai saja;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua;

Nama Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi Jawa Barat, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, saksi turut menghadirinya yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Graha Cikarang, Cluster Grenada, Blok F6, No.12A, RT.002, RW.019, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018, disebabkan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti menampar dan memukul, orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga dan terlalu perhitungan terhadap masalah keuangan;
- Bahwa, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang ini;
- Bahwa, pihak keluarga sudah merukunkan mereka tapi tidak berhasil;
- Bahwa, menurut saksi lebih baik mereka bercerai saja;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang

Putusan Nomor 2791/Pdt. G/2018

Halam 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 138 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, harus dinyatakan telah terbukti bahwa, Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِخْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَ جَاَزَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) copy Kutipan Akta Nikah Nomor 834/86/IX/2017, atas nama: Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Nama Penggugat**) dengan Tergugat (**Nama Tergugat**) sejak tanggal 08 September 2017 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun

Putusan Nomor 2791/Pdt. G/2018

Halam 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (**Nama Saksi I**) ibu kandung Penggugat yang pada pokoknya bahwa, yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018, disebabkan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti menampar dan memukul, orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga dan terlalu perhitungan terhadap masalah keuangan. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang ini. Pihak keluarga sudah merukunkan mereka tapi tidak berhasil. Menurut saksi lebih baik mereka bercerai saja, selanjutnya saksi II (**Nama Saksi II**) bibi Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018, disebabkan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti menampar dan memukul, orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga dan terlalu perhitungan terhadap masalah keuangan. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang ini. pihak keluarga sudah merukunkan mereka tapi tidak berhasil. Menurut saksi lebih baik mereka bercerai saja;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

Putusan Nomor 2791/Pdt. G/2018

Halam 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 September 2017;
- Perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Sejak awal bulan Maret 2018 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat seperti menampar dan memukul, orang tua Tergugat ikut campur urusan rumah tangga dan terlalu perhitungan terhadap masalah keuangan;
- Sejak bulan Desember 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, ringan tangan (memukul) dan berselingkuh dengan perempuan lain, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Putusan Nomor 2791/Pdt. G/2018

Halam 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Putusan Nomor 2791/Pdt. G/2018

Halam 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan H. MUHSIN, SH serta Hj. ASMAWATI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

H. MUHSIN, SH

Hj. ASMAWATI, SH., MH

Panitera Pengganti,

MANSUR ISMAIL, S.Ag., MH

Putusan Nomor 2791/Pdt.G/2018

Halam 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | :Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | :Rp | 80.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | :Rp | 160.000,- |
| 5. Redaksi | :Rp | 5.000,- |
| 6. Materai | :Rp | 6.000,- |

Jumlah **Rp 331.000,-**

(terbilang: tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);